

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu jalinan pertalian antara laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membina suatu keluarga yang harmonis dan bahagia atau dalam prinsipnya ialah *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Pernikahan dipandang sebagai akad sakral dalam Islam, mengandung makna ibadah kepada Allah, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul dan atas dasar kerelaan, tanggung jawab, serta kesungguhan hati pada peraturan hukum yang harus diikuti.² Pada hakekatnya, perkawinan ialah suatu simpul atau pakta suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal tersebut didasarkan pada perasaan timbal balik cinta, suka, dan kerelaan di kedua sisi. Jadi tidak ada paksaan satu sama lain. Akad suci pada perkawinan dimaklumkan dalam ijab dan qabul yang mesti dilaksanakan antara calon mempelai. Jika mereka dalam keadaan tidak

¹ QS. Ar-Rum (30): 21. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Crepido*, Vol. 2, No. 2 (2020): 111–122.

sempurna akal nya atau usianya masih di bawah umur, wali-wali mereka yang sah dapat bertindak bagi mereka.³

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Selain itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada BAB 1 Pasal 1 juga dijelaskan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Perkawinan yang dilangsungkan dengan sah di hadapan hukum tentu senantiasa diikuti dengan akibat hukum. Akibat hukum yang perdana muncul se usai perkawinan ialah kewajiban dan hak yang timbul antara suami dan istri.⁶ Suami harus memikul tanggung jawab penuh atas istri, anak, dan keluarganya. Suami wajib memelihara, melindungi, dan menyayangi istri dan anak-anaknya. Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Selain itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”⁷

Dalam perkawinan dapat dilakukan sebuah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik dan hal yang tak diinginkan, yaitu dengan mengadakan sebuah perjanjian. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan istri yang dibuat perihal kedudukan harta benda atau ihwal lainnya usai mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat berperan sebagai bekal untuk masuk ke dalam

³ Muhammad Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2020): 257–284.

⁴ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 11.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ikatan pernikahan. Maka perjanjian perkawinan tidak boleh disahkan apabila isi perjanjian ini mengingkari batas-batas hukum, agama, dan tata susila.⁸

Pada prosesi akad nikah di Indonesia, ditemukan suatu kegaliban yang dikenal dengan pengucapan sighat taklik talak. Sighat taklik talak merupakan suatu ikrar tertulis, yang dilafalkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah sah menurut aturan hukum dan agama islam. Diucapkan di hadapan penghulu, istri, orang tua/wali, saksi-saksi dan para hadirin yang mendatangi akad nikah tersebut.

Taklik talak adalah terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang tertunda atau tergantung pada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada saat akad nikah. Jadi pelanggaran terhadap isi perjanjian menjadi alasan perceraian (talak) atau perpisahan. Berdasarkan substansi tersebut dapat disimpulkan bahwa taklik talak pada hakikatnya sama saja dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi dasar dan pembenaran atas perceraian atau perpisahan antara suami dan istri.⁹

Banyak orang Indonesia yang masih beranggapan bahwa hak talak ada di pihak suami secara mutlak. Ketika suami menyatakan talak, baik secara langsung, terang-terangan, atau secara menyindir, hubungan yang telah mereka jalin akan berakhir. Untuk mengurangi kesewenangan atas hak talak yang dimiliki suami oleh agama, maka dibuatlah perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan.

Tujuan taklik talak untuk menyetarakan hak talak yang berimbang antara suami dan istri, dimana pada dasarnya suami diberikan hak talak secara absolut oleh agama. Hal ini membuat istri pun memiliki hak untuk menceraikan suami dalam keadaan tertentu. Suami mengucapkan bahwa jika ia menyakiti atau membiarkan istrinya dalam rentang waktu yang disebutkan, maka istri akan terceraikan apabila istri mengajukan pengaduan

⁸ Wila C Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 41.

⁹ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan", *Unisia*, Vol. 31, No. 70 (2008): 257-284.

ke Pengadilan Agama. Hal ini mengindikasikan bahwa taklik talak memiliki konsekuensi hukum bagi pasangan suami istri.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf e menegaskan bahwa taklik talak merupakan “Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.¹¹ Bunyi lengkap sighat taklik talak terdapat dalam buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990.

Dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 46 ayat (1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (2). Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3). Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹²

Dalam kebanyakan pernikahan, istrilah yang kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan sikap suami yang sewenang-wenang. Meskipun tidak menutup kemungkinan sebaliknya, yaitu suami menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dan sikap yang sewenang-wenang dari istrinya. Namun dalam kehidupan sosial, lebih banyak dijumpai terhadap istri yang menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dan sikap yang sewenang-wenang dari pada terhadap suami.¹³

¹⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998), 78-81.

¹¹ Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Saberiani, “Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri”, *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1 (2021): 1–19.

Pemerintah kemudian mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak yang dibuat oleh Kementerian Agama sebagai bentuk pencegahan untuk menjamin hak-hak istri dan memberikan pemahaman kepada suami mengenai hak dan kewajiban istri yang harus dipenuhi. Hal ini secara tegas dimaksudkan agar istri dapat menyeimbangkan hak talak yang pada hakikatnya hanya dimiliki oleh suami di dalam agama.¹⁴

Pengucapan taklik talak bersifat sukarela, namun pembacaan sighth taklik menjadi hal yang krusial sebagai salah satu bentuk perlindungan dalam rumah tangga bagi perempuan (istri). Calon mempelai khususnya suami yang akan melakukan pernikahan dianjurkan untuk mengikrarkan taklik talak kepada pasangannya.¹⁵ Kaum perempuan (istri) pada umumnya setuju dengan adanya pengucapan taklik talak dalam perkawinan karena hal tersebut melindungi perempuan dari perlakuan diskriminasi dari pihak laki-laki (suami). Kebalikannya, kebanyakan dari kaum laki-laki (suami) adalah yang tidak menerima taklik taklik dalam pernikahan, namun, ada juga sebagian dari kaum laki-laki yang menerima taklik taklik tetapi tidak mau membaca dan hanya menandatangani isi dari sighth taklik talak.¹⁶

Sedangkan kaum laki-laki yang menolak melafalkan sighth taklik talak memiliki berbagai alasan, antara lain tidak ingin dikekang dalam kehidupan berumah tangga, khawatir suami tidak dapat menunaikan kewajiban dalam taklik talak karena alasan tertentu, isi yang termaktub di dalam sighth taklik talak memberatkan pihak suami dalam perjalanan rumah tangganya, serta dalam isi sighth taklik talak apabila kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan maka istri tertalak.¹⁷

¹⁴ Saberiani, "Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri", 1–19.

¹⁵ Nihayatul Ifadhloh, "Ta'liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 1.

¹⁶ Siti Aisyah, "Perspektif Masyarakat Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)." (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 62.

¹⁷ Cucik Arin Al Amdiyani, "Pendapat Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo Tentang Eksistensi Taklik Talak Dalam Pernikahan." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020), 58.

Dengan adanya taklik talak membuat pihak perempuan (istri) merasa aman karena memiliki hak kewenangan dalam menceraikan suaminya. Hal ini juga bertujuan agar apabila telah melampaui batas, pihak istri supaya jangan tertindas dan terdzalimi oleh pihak suami yang memiliki hak talak. Tujuan taklik talak tersebut juga sejalan dengan Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”¹⁸ Selain itu, perceraian akibat taklik talak dikatakan sah setelah dilakukan persidangan di hadapan Pengadilan

Dalam pelaksanaan atau penerapannya, taklik talak juga tak terlepas dari kedudukan para ulama yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi regulasi hukum yang ada pada masyarakat. Seorang ulama adalah orang yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur *al-mithalîyah*, bukan sembarang orang yang memiliki ilmu disebut ulama. Mereka menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu ulama menjadi tokoh yang dicontoh bagi orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan tugas yang berat karena sebagai manusia biasa, mereka harus menunjukkan diri sebagai orang yang menjadi teladan dan sekaligus diperlukan oleh masyarakat umum.¹⁹

Selain itu, dari kacamata sosial, peranan ulama tak semata-mata terbatas dalam ihwal agama atau akhlak saja, melainkan pula bertindak sebagai tokoh religio-politik, pendidik, mediator, perantara kebudayaan, administator dalam keagamaan, serta selaku pemrakarsa pembaharuan, inovasi dan *agent of change*.²⁰ Dengan demikian, penting bagi ulama untuk berjihad di cakupan perkara baik keluarga ataupun umum.

Ulama tentunya memiliki perspektif hukum masing-masing yang boleh jadi berlainan dalam menanggapi dekrit hukum yang berlaku.

¹⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Moh Romzi, “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama”, *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 2, No. 1 (2012).

²⁰ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 55-61.

Berdasarkan tujuan hukum Islam atau dikenal dengan maqasid syariah, taklik talak dapat dikatakan sejalan karena pada hakikatnya taklik talak bersesuaian dengan tujuan syari'at yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adanya taklik talak selaku salah satu ikhtiar untuk memelihara hak-hak perempuan (istri) dalam rumah tangga, hal tersebut serupa halnya dengan melindungi agama (*hifdz al-din*), melindungi akal (*hifdz al-aql*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara nasab/keturunan (*hifdz al-nasb*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).²¹

Studi ini akan dilakukan di Buntet Pesantren, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pondok Buntet Pesantren adalah sebuah pusat pendidikan, hal ini ditandai dengan terdapatnya lembaga pendidikan yang jumlahnya banyak, baik yang bersifat resmi seperti sekolah, maupun lembaga pendidikan nonformal khususnya pondok pesantren. Penulis memutuskan untuk memilih daerah tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan di Buntet Pesantren terdapat banyak pondok pesantren dan banyak pula ulama-ulama masyhur. Penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif para ulama Buntet Pesantren tentang urgensi praktik taklik talak dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis kemudian merasa interes untuk melaksanakan sebuah studi dengan mengusung judul, “Urgensi Praktik Taklik Talak Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan landasan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini menelaah dan mengkaji tentang urgensi praktik taklik talak dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan

²¹ Nastangin, et al., “Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019): 163–178.

menurut pandangan ulama di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Studi ini termasuk ke dalam Wilayah Kajian mengenai Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat. Kemudian, dalam riset ini memakai pendekatan kualitatif, yaitu merupakan pendekatan dengan fokus mempelajari keadaan objek beralaskan pengalaman atas fenomena yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

- a. Urgensi taklik talak dalam perlindungan hak-hak perempuan.
- b. Pendapat ulama-ulama di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon mengenai urgensi perlindungan hukum hak-hak perempuan pada taklik talak.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan tersebut mengakibatkan adanya batasan pembahasan guna memberikan arah yang jelas bagi penelitian ini. Penulis akan melakukan studi dengan menitikberatkan pada komparasi pendapat para ulama mengenai urgensi praktik taklik talak sebagai salah satu upaya dalam melindungi hak-hak perempuan di Buntet Pesantren, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Selaras dengan paparan identifikasi serta batasan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana urgensi taklik talak dalam perlindungan hak-hak perempuan?
- b. Bagaimana pendapat ulama-ulama di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon mengenai urgensi perlindungan hukum hak-hak perempuan pada taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan yang disampaikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis urgensi taklik talak dalam perlindungan hak-hak perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat ulama-ulama di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon mengenai urgensi perlindungan hukum hak-hak perempuan pada taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan Urgensi Praktik Taklik Talak Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga termasuk ke dalam salah satu persyaratan bagi penulis untuk menggapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Masyarakat Buntet Pesantren

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat daerah Buntet Pesantren khususnya kaum perempuan (istri) agar mengetahui dan memahami bagaimana urgensi praktik taklik talak dalam upaya

perlindungan hak-hak perempuan. Di samping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi konsep mengenai pentingnya penyuluhan praktik taklik talak pada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bagi pemerintah daerah setempat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar temuan penelitian ini dapat menambah referensi dan literatur mengenai pentingnya taklik talak dalam upaya pembelaan hak-hak perempuan, serta temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan dipaparkan di bawah ini sebagai referensi. Telah banyak penelitian mengenai taklik talak yang ditemukan dalam penelusuran penulis, di antaranya; *Pertama*, Yeni Melinda Ayunafika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Taklik Talak (Studi Kasus Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan)”, Skripsi, Tahun 2020. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Desa Bibis dari tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembacaan sighat taklik talak terbagi menjadi dua. Pertama, sebagian masyarakat berpendapat bahwa melakukan pembacaan sighat taklik talak itu penting karena menjadikan pernikahan lebih sakral dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi serta batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Kedua, sebagian masyarakat menganggap jika suami membacakan sighat taklik talak itu hanya sebagai formalitas dan prosedur yang dilakukan setelah akad nikah, karena dalam perkawinan, apabila timbul perselisihan dalam urusan rumah tangga, maka tidak ada hubungannya status perkawinan atau terjadinya perselisihan itu dalam taklik

talak yang dibacakan suami.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas hak-hak istri yang terdapat dalam taklik talak. Di samping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Yeni di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan sedangkan penulis melakukan penelitian di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Kemudian fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu perspektif masyarakat setempat mengenai pembacaan taklik talak setelah akad nikah, sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam melindungi hak perempuan.

Kedua, Hilmiatun Nabila, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender”, Skripsi, Tahun 2021. Disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dengan analisis gender menggunakan manifestasi ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan (violence) dan beban kerja menunjukkan bahwa taklik talak belum melindungi perempuan sepenuhnya karena masih terdapat faktor-faktor yang belum berkesetaraan gender, dikarenakan jangka waktu yang terdapat dalam taklik talak tergolong panjang yaitu dua tahun berturut-turut, sedangkan dalam syariat Islam memiliki jangka waktu hanya selama 6 bulan. Namun taklik talak sudah melindungi hak istri dari segi pemenuhan hak ekonomi serta hak psikologis dan fisik, sebab taklik talak menekankan pada pemenuhan nafkah istri, hak untuk bebas dari kekerasan fisik serta hak untuk diperdulikan oleh suami.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas perlindungan hak-hak istri dalam taklik talak. Di samping itu perbedaannya yakni pada metodenya, yaitu penelitian Hilmiatun ialah studi pustaka, sedangkan penelitian penulis merupakan sebuah studi kasus dan analisis di Buntet Pesantren Kabupaten

²² Yeni Melinda Ayunafika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Taklik Talak (Studi Kasus Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2020).

²³ Nabilla Hilmiatun, “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021).

Cirebon. Kemudian perspektif penelitian dalam skripsi tersebut yaitu perspektif gender, sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam melindungi hak perempuan menurut Hukum Keluarga Islam.

Ketiga, Khairunnisa, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di Kua Kecamatan Cakung Jakarta Timur”, Skripsi, Tahun 2021. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pemahaman perempuan terhadap perlindungan hukum hak taklik talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur sangat beragam. Masih banyak perempuan di wilayah KUA Kecamatan Cakung yang menganggap tabu mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan taklik talak. Ada perbedaan berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan usia rumah tangga yang mempengaruhi pemahaman kaum perempuan.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam taklik talak. Di samping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur, sedangkan penulis melakukan penelitian di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Kemudian fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu respon pihak KUA Kecamatan Cakung mengenai Perceraian Terhadap Adanya Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Pada Taklik Talak, sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam melindungi hak perempuan.

Keempat, Karmila Fitri Yana, “Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu”, Skripsi, Tahun 2022. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap pengucapan sighat taklik talak di

²⁴ Hotnidah Nasution, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di Kua Kecamatan Cakung Jakarta Timur.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

lingkungan KUA Kecamatan Batu bisa menjadi sebuah konsep pembentukan hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang bersifat merugikan, hal ini harus diwujudkan karena merupakan ikhtiar dan usaha untuk menjamin keselamatan istri dari kesewenangan suami, sebaliknya taklik talak juga menguntungkan pihak istri, dengan taklik talak istri memperoleh *hujjah syar'i* yang substansial untuk menghindari kesewenangan suami. Meskipun pada hakekatnya hukum pengucapan sighat taklik talak itu bersifat mubah, atau boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, ketika suami telah mengucapkannya maka suami harus mewaspadai hal ini, agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran terhadap substansi sighat taklik talak, dan jika hal ini terjadi maka suami harus menerimanya apabila istri menggugat di kemudian hari dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak. Pengucapan sighat taklik talak ini sejalan dengan teori Sadd Al-Dzari'ah, dan memiliki relevansi dengan maksud dari perkawinan itu sendiri.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam taklik talak. Di samping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Karmila di KUA Kecamatan Batu Malang, sedangkan penulis melakukan penelitian di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Kemudian fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu pandangan pihak KUA Kecamatan Batu mengenai sighat taklik talak sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzari'ah:, sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam melindungi hak perempuan.

Kelima, Ahmad Warid Wajdil Haq, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan", Skripsi, Tahun 2021. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan

²⁵ Karmila Fitri Yana, "Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari'ah: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu." (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai urgensi taklik talaq adalah kehadirannya sangat penting dalam perkawinan. Taklik talaq menunjuk pada terjaminnya hak istri terhadap perilaku sewenang-wenang pasangannya. Meski tidak wajib dan tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan, namun hadirnya taklik talak dimaknai sebagai ikatan etik bagi suami agar lebih dapat bertanggung jawab terhadap istri. Maka istri memiliki alat untuk menggugat jika ditelantarkan suami dengan adanya ikrar taklik talaq.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai urgensi dari taklik talak. Di samping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad di Pengadilan Agama Sleman, sedangkan penulis melakukan penelitian di Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Kemudian fokus penelitian dalam skripsi tersebut yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai urgensi taklik talak di dalam pernikahan, sedangkan fokus penelitian penulis yakni mengenai perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam melindungi hak perempuan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki maksud untuk menciptakan suatu penelitian yang jelas dan diterima oleh logika.²⁷

1. Tujuan Pernikahan dan Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan

Pada hakikatnya pernikahan merupakan hal yang suci serta indah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya sehingga tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena pemahaman

²⁶ Ahmad Warid Wajdil Haq, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV., 2017), 92.

yang minim mengenai perjanjian taklik talak yang dimana merupakan ikhtiar dan upaya dalam perlindungan kepada istri.

Tujuan perkawinan di dalam agama islam adalah untuk mengamalkan kaidah agama guna menghasilkan keluarga yang tenang dan tenteram, makmur dan bahagia. Tenang dan tenteram dalam memenuhi hak dan kewajiban anggota keluarga; Makmur berarti terbentuknya rasa sejahtera baik lahir maupun batin dalam terpenuhinya hajat hidup secara lahir dan batin, sehingga menimbulkan kebahagiaan, yaitu saling mengasihi dan menyayangi di antara anggota keluarga.²⁸

Untuk meraih hal tersebut, adanya taklik talak dari kedua mempelai sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan menjadi penting. Praktik taklik talak merupakan sebuah ikhtiar supaya suami tidak memperlakukan istrinya sewenang-wenang.

Sighat taklik terdapat dalam akta nikah yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditulis bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.²⁹

Meski taklik talak bukan sesuatu yang bersifat wajib dalam akad nikah, namun taklik talak dibuat untuk melindungi istri lantaran dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan dan tidak memperdulikan istrinya, dan pelanggaran taklik talak ini dapat dimanfaatkan oleh pihak istri sebagai sarana untuk menuntut cerai dari suami dalam hal dia tidak rela diperlakukan seperti itu. Karena suami tidak diwajibkan membaca taklik talak, ada pihak yang melafalkan taklik talak dan ada pula pihak yang tidak melafalkan taklik talak pada saat prosesi akad nikah.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

²⁹ *Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Kembali pada konteks bahwa bila suami menelantarkan istrinya maka istri tersebut dapat memanfaatkan pelanggaran taklik talak sebagai sarana untuk menuntut cerai dari suaminya apabila ia tidak rela diperlakukan seperti itu, hal itu didasarkan pada pokok-pokok sighat taklik talak yaitu apabila suami telah melanggar salah satu atau seluruh isi dari sighat taklik talak dan istri merasa tidak *ridho* dan kecewa, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Keputusan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat di bawah ini:

من علق طلاقاً بصفةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi”³⁰

Keputusan istri untuk menggugat cerai suaminya; langkah ini mewakili upaya istri untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dari perilaku suami. Hal ini kemudian sesuai dengan kaidah fiqh di bawah ini:

إِعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemaafsadatan”³¹

2. Ulama dan Masyarakat

Dalam memahami pentingnya taklik talak ini, bergantung kepada bagaimana para ulama mendefinisikan dan melihat urgensi taklik talak. Terdapat keterkaitan erat antara ulama dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukannya peran dari ulama setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya taklik talak dalam melindungi hak-hak perempuan dan mewajibkan pelaksanaannya. Hal ini sebagai salah satu tindakan preventif untuk menghindari hal-hal negatif dalam menciptakan rumah tangga yang langgeng dan bahagia.

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 125.

³¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27.

Ulama laksana penerang dalam gelap gulita, sekaligus pionir yang menyampaikan arahan kepada umat Islam, dan dengan ilmunya mereka bisa menjangkau taraf *al-akhyar* (individu yang penuh kebaikan) dan derajat orang-orang yang bertakwa dalam keilmuan. Pada dasarnya, ulama memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam, dan ulama pun dapat terus hadir sebagai pemuka agama yang beriman dan mempunyai kedudukan yang terhormat.³²

Demi memelihara kemaslahatan dalam membina keluarga, pentingnya pengaruh ulama sebagai tokoh yang dapat memengaruhi regulasi hukum yang ada pada masyarakat, terutama terhadap praktik taklik talak untuk mencegah adanya tindak kesewenangan kepada istri serta menjamin hak-hak istri.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian, sebagai sistem pengetahuan, sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pada hakekatnya, sejalan dengan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan juga turut berkembang. Selagi manusia masih bertahan dan berevolusi di muka bumi, maka beraneka fenomena baru ikut tumbuh. Untuk memahami peristiwa-peristiwa baru tersebut diperlukan informasi aktual yang dihasilkan menggunakan kajian dengan metodologi yang tepat.³³

Secara kata awam, metodologi penelitian ialah aktivitas secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan. Disebutkan juga bahwasannya metodologi penelitian merupakan penerapan formal metode ilmiah dalam penyelesaian masalah. Metodologi berkaitan dengan jenis, sifat, dan bentuk umum tentang cara,

³² Jajat Burhanudin, *Ulama Dan Kekuasaan, Pergumulan Elit Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 1.

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books 1, 2014), 3-4.

aturan, dan norma prosedural, serta jalannya pendidikan yang menguraikan bagaimana ilmu pengetahuan harus bekerja.³⁴

Berikut langkah-langkah yang diterapkan dalam penyusunan penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan untuk mengetahui perspektif ulama Buntet Pesantren mengenai urgensi taklik talak dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan.

2. Sumber Data

Secara umum, penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder:

- a. Data primer, berasal dari observasi dan wawancara dengan para ulama yang ada yang ada di Buntet Pesantren, selain itu juga dengan masyarakat sekitar khususnya kaum perempuan (istri) mengenai judul penelitian yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber awal, dapat juga disebut data dalam bentuk dokumen. Dalam studi ini berbentuk dokumentasi seperti internet, jurnal, dan data yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diangkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh seluruh data dan fakta yang mendukung permasalahan:

- a. Wawancara

Informan manusia merupakan sumber data utama (primer) dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data primer yang memungkinkan

³⁴ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 27.

peneliti mengumpulkan data selengkap dan sedetail mungkin.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci yang merupakan ulama Buntet Pesantren.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data kualitatif tentang suatu subjek dengan cara melihat atau mengevaluasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Berbagai makalah atau arsip yang ada dapat digunakan sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara narasumber dan observasi terhadap tempat, peristiwa, dan kegiatan yang relevan dengan topik kajian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari informan, pejabat pemerintah, dan sumber lainnya.³⁶

c. Observasi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi dan urgensi talak talak dalam melindungi hak-hak perempuan, maka peneliti melakukan observasi secara langsung dan mentranskripsikan dengan cermat hal yang dikaji berlandaskan data dari ulama Buntet Pesantren.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan proses analisis kualitatif, karena menggunakan analisis berupa keterangan data, literatur, dan dokumen lainnya. Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Inkuiri kualitatif dengan proses inkuiri lapangan bisa berupa pemikiran atau penyelidikan langsung terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat. Penelitian lapangan bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan adaptif karena peneliti mempunyai pilihan untuk memilih fokus kajian.³⁷ Penelitian lapangan memiliki tujuan untuk mengkaji

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 63.

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 48.

secara menyeluruh konteks historis dari kondisi terkini dan interaksi lingkungan dari suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.³⁸

Penulis melakukan penelitian lapangan sebab penulis berusaha menjelaskan pandangan ulama Buntet Pesantren, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, khususnya mengenai urgensi praktik taklik talak dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan karena pemahaman masyarakat yang masih minim. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memerlukan teknik penelitian yang memberikan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tersusun atau diucapkan serta perilaku manusia yang dapat dipantau dan dikoordinasikan pada orang tersebut secara keseluruhan.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi bertajuk “Urgensi Praktk Taklik Talak dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon” ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan dengan urutan metodologi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan beberapa permasalahan penelitian, yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah, yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian; manfaat penelitian, yang meliputi manfaat bagi peneliti, akademisi, dan tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data; kemudian sistematika penulisan.

BAB II: KONSEP TAKLIK TALAK DAN ULAMA DI INDONESIA

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

Bab ini berisikan pemaparan teori berdasarkan temuan refleksi pustaka, literatur, dan tinjauan penelitian terdahulu, serta landasan teori yang membahas tentang konsep taklik talak dan ulama di Indonesia, definisi masing-masing fokus yang akan diteliti, serta keluasan dan kedalaman ruang lingkup kajian guna mendukung pengembangan teori dalam penelitian ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM ULAMA BUNTET PESANTREN CIREBON

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai objek penelitian yang akan dilakukan, yaitu antara lain tentang gambaran umum mengenai sejarah buntet pesantren, letak geografis dan kondisi umum buntet pesantren, karakteristik ulama buntet pesantren, serta aliran pemikiran keagamaan ulama buntet pesantren.

BAB IV: PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN TERHADAP PRAKTIK TAKLIK TALAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN

Bab ini menguraikan temuan penelitian, khususnya analisis pendapat ulama buntet pesantren mengenai praktik pembacaan taklik talak serta urgensinya dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini diakhiri dengan kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang menjadi rekomendasi penulis berdasarkan hasil pembahasan.